



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin - 70114
Telp. (0511) 3353150 – 3353472 Fax (0511) 3353150
Website : www.kalsel.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : ~~2983~~ /Kw.17.1-2/Kp.00.1/12/2018

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-36111/SJ/B.II.2/Kp.00.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018, disampaikan hal sebagai berikut:

- A. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) wajib mengikuti seluruh tahapan dan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib mengikuti setiap tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan jadwal, waktu dan tempat seleksi yang ditetapkan;
 2. Pelaksanaan materi Psikotes dimulai pada tanggal 17 Desember 2018 dimulai pukul 08.00 s.d 11.00 wita bertempat di MAN 4 Banjar Jl. Pendidikan No. 1 Kelurahan Sei. Paring Martapura Kab. Banjar dan MTsN 6 Banjar Jl. Tanjung Rema Komp. PP. Darussalam Martapura Kota Kab. Banjar, (penempatan nama-nama peserta ujian sebagaimana terlampir)
 3. Pelaksanaan materi Wawancara dan Praktik Kerja pada tanggal 17 Desember 2018 dimulai pukul 13.00 wita sampai dengan selesai yang bertempat di MAN 4 Banjar;
 4. Pelaksanaan materi lanjutan Praktik Kerja dan Wawancara pada tanggal 18 s.d 21 Desember 2018 dimulai pukul 08.00 s.d selesai, bertempat di MAN 4 Banjar;
 5. Jadwal, waktu dan ruang/lokal peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) uji Wawancara dan Praktek Kerja dapat dilihat pada papan pengumuman di lokasi tes Psikotes dan/atau dimohon peserta SKB untuk terus memantau informasi pada website resmi <https://kalsel.kemenag.go.id>
 6. Materi dan bobot SKB adalah:
 - a. Psikotes dengan bobot 30%
 - b. Wawancara dengan bobot 35%
 - c. Praktek Kerja dengan bobot 35%
 7. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti salah satu atau seluruh tahapan SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
 8. Peserta diwajibkan berhadir 90 menit sebelum ujian dimulai.
- B. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) wajib membawa:
1. Kartu Peserta Ujian;
 2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
 3. Bagi yang tidak membawa KTP asli karena hilang, wajib menunjukkan Kartu Keluarga asli yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN BKN;

4. Bagi peserta yang NIK pada KTP-nya berbeda dengan NIK pada Kartu Peserta Ujian, wajib melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan serta wajib membawa asli identitas lain seperti SIM, Paspor;
 5. Peserta SKB yang pada saat seleksi tidak membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan poin di atas tidak dapat mengikuti ujian SKB.
- C. Persyaratan dan ketentuan lain peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):
1. Membawa portofolio/bukti karya/prestasi diri, seperti piagam penghargaan, jurnal internasional, karya tulis dan lain-lain;
 2. Membawa perlengkapan alat tulis (pensil 2B dan ballpoint) dan alat penunjang Praktik Kerja sesuai formasi yang dilamar;
 3. Khusus formasi guru mengikuti ketentuan:
 - a. Bagi yang memiliki sertifikat pendidik dan linier dengan formasi yang dilamar tidak mengikuti SKB praktik kerja, namun wajib mengikuti psikotes dan wawancara.
 - b. Bagi yang memiliki sertifikat pendidik dan tidak linier dengan formasi yang dilamar atau tidak memiliki sertifikat pendidik, wajib mengikuti seluruh tahapan SKB.
 4. Khusus bagi Eks Tenaga Honorer Kategori-II wajib hadir dan mengikuti psikotes dan wawancara;
 5. Ketentuan pakaian pada saat SKB;
 - a. Pria : atasan kemeja putih polos, celana panjang berbahan kain warna gelap polos, dan menggunakan sepatu (rapi dan sopan), mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)
 - b. Wanita : atasan kemeja putih polos, rok panjang/sopan berbahan kain warna gelap polos, menggunakan sepatu (rapi dan sopan), bagi yang berkerudung gelap polos, mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti).
- D. Lain-lain
1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
 2. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
 3. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS;
 4. Apabila pelamar terbukti memiliki pemahaman keagamaan yang menyimpang dan tidak memiliki komitmen kebangsaan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS;
 5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 6. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Banjarmasin, 13 Desember 2018

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan

